



P U T U S A N

Nomor : 36/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAULIDA FAHMA SEMBIRING.**

Tempat Lahir : Medan ;

Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 09 Februari 1979 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Marah Rusli Gang Dam Kelurahan Selawan
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan / Penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran : sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I : sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM- 149/KISAR/Ep.2/08/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa Maulida Fahma Sembiring, bersama-sama Dedi Wahyudi Als Dundung (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Jalan Marah Rusli Gang Dam Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 4 (empat) bungkus besar ganja dengan berat bruto 3140 gram dan 34 bungkus kecil dengan berat bruto 120 gram sebagaimana Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan barang bukti tanggal 29 Mei 2013.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib saksi Jimmy Hutajulu dan saksi SP. Simatupang serta personil dari Sat Narkoba Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual Narkotika jenis ganja di Jalan Marah Rusli Gang Dam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selawan Kabupaten Asahan, selanjutnya atas informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah saksi-saksi menuju sasaran untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah tiba di lokasi sekira pukul 14.00 wib, saksi Jimmy Hutajulu dan saksi SP. Simatupang mengintai sebuah rumah yang berada di Jalan Marah Rusli, selanjutnya setelah yakin rumah yang diintai tersebut sesuai yang diinformasikan masyarakat sebagai tempat transaksi Narkotika, maka selanjutnya dilakukan penggrebekan, namun didalam rumah tersebut hanya ada saksi Ifroh Nasution yang sedang menemani suaminya bernama saksi Dedi Supriatin membongkar parabola, selanjutnya saksi Dedi Supriatin diperintahkan untuk turun dan dibawa masuk, disaat yang bersamaan datang terdakwa bersama anaknya yang masih kecil pulang dari belanja, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari lantai kamar tidur terdakwa berupa bungkusan plastik hitam yang berisi 4 (empat) bungkus besar ganja seberat 3140 gram, 1 (satu) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, lalu dibelakang pintu kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak obat yang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kotak yang berisi 85 buah kaca pirex dan kompeng, 1 (satu) bungkus kertas nasi, 2 (dua) buah mancis, sebuah dompet berisi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan duduk merk Fujika dan 34 (tiga puluh empat) paket ganja seberat 120 gram yang siap dijual serta disita dari atas kulkas ruang tamu 1 (satu) unit Hp merk Vitell milik suami terdakwa ;

- Bahwa ganja seberat 3140 gram yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa adalah ganja milik terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Dedi Wahyudi (DPO) yang mana ganja tersebut telah dibeli oleh Dedi Wahyudi Als Dundung (belum tertangkap) dari bandar untuk kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa bersama Dedi Wahyudi Als Dundung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 34 paket ganja seberat 120 gram dan ganja yang sudah dipaketi oleh suami terdakwa dan siap edar (dijual).

- Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diatas, dibawa dan ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Asahan guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polsi Cabang Medan Nomor Lab : 3799/NNF/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, berkesimpulan barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Maulida Fahma Sembiring adalah benar mengandung Cannabinoid dan terddaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Maulida Fahma Sembiring, bersama-sama Dedi Wahyudi Als Dundung (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Jalan Marah Rusli Gang Dam Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 4 (empat) bungkus besar ganja dengn berat bruto 3140 gram dan 34 bungkus kecil dengan berat bruto 120 gram sebagaimana Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan barang bukti tanggal 29 Mei 2013.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib saksi Jimmy Hutajulu dan saksi SP. Simatupang serta personil dari Sat Narkoba Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual Narkotika jenis ganja di Jalan Marah Rusli Gang Dam Kelurahan Selawan Kabupaten Asahan, selanjutnya atas informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah saksi-saksi menuju sasaran untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah tiba di lokasi sekira pukul 14.00 wib, saksi Jimmy Hutajulu dan saksi SP. Simatupang mengintai sebuah rumah yang berada di Jalan Marah Rusli, selanjutnya setelah yakin rumah yang diintai tersebut sesuai yang diinformasikan masyarakat sebagai tempat transaksi Narkotika, maka selanjutnya dilakukan penggebedan, namun didalam rumah tersebut hanya ada saksi Ifroh Nasution yang sedang menemani suaminya bernama saksi Dedi Supriatin membongkar parabola, selanjutnya saksi Dedi Supriatin diperintahkan untuk turun dan dibawa masuk, disaat yang bersamaan datang terdakwa bersama anaknya yang masih kecil pulang dari belanja, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari lantai kamar tidur terdakwa berupa bungkus plastik hitam yang berisi 4 (empat) bungkus besar ganja seberat 3140 gram, 1 (satu) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, lalu dibelakang pintu kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak obat yang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kotak yang berisi 85 buah kaca pirex dan kompeng, 1 (satu) bungkus kertas nasi, 2 (dua) buah mancis, sebuah dompet berisi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan duduk merk Fujika dan 34 (tiga puluh empat) paket ganja seberat 120 gram yang siap dijual serta disita dari atas kulkas ruang tamu 1 (satu) unit Hp merk Vitell milik suami terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja seberat 3140 gram yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa adalah ganja milik terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Dedi Wahyudi (DPO) yang mana ganja tersebut telah dibeli oleh Dedi Wahyudi Als Dundung (belum tertangkap) dari bandar, sedangkan 34 paket ganja seberat 120 gram adalah ganja yang sudah dipaketi oleh suami terdakwa dan siap edar (dijual).
- Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diatas, dibawa dan ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Asahan guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polsi Cabang Medan Nomor Lab : 3799/NNF/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, berkesimpulan barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Maulida Fahma Sembiring adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Maulida Fahma Sembiring, bersama-sama Dedi Wahyudi Als Dundung (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Jalan Marah Rusli Gang Dam Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya suami terdakwa yang bernama Dedi Wahyudi Als Dundung (belum tertangkap) menerima ganja dari seseorang (bandar) yang tidak dikenal terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Marah Rusli Gang Dam Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian suami terdakwa yang bernama Dedi Wahyudi Als Dundung membawa ganja tersebut ke dalam kamar. Pada saat dikamar, terdakwa melihat Dedi Wahyudi menimbang ganja tersebut dengan mempergunakan sebuah timbangan duduk merk Fujika, selesai menimbangannya, lalu Dedi Wahyudi Als Dundung membagi-bagi ganja tersebut dan membungkus ganja tersebut dengan kertas nasi yang sudah dipotong-potong kecil namun sewaktu suami terdakwa membungkus ganja tersebut, terdakwa dan anak terdakwa tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar, setelah selesai membungkusi ganja, barulah terdakwa diperbolehkan masuk, kemudian terdakwa membantu beres-beres apabila ada ganja atau biji ganja yang berserakan di lantai maka terdakwa menyapunya dan membuangnya keluar.
- Bahwa pada saat terdakwa mengetahui suaminya Dedi Wahyudi membungkusi ganja didalam kamar untuk dijual, seharusnya terdakwa melarang Dedi Wahyudi dan melaporkan perbuatan terdakwa Dedi Wahyudi kepada pihak yang berwajib. Namun demikian terdakwa membiarkan perbuatan Dedi Wahyudi yang merupakan suami terdakwa sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Asahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polsi Cabang Medan Nomor Lab : 3799/NNF/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, berkesimpulan barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Maulida



Fahma Sembiring adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Nopember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-127/Kisar/Ep.1/10/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maulida Fahma Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 111 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maulida Fahma Sembiring dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus besar ganja seberat 3140 gram, 1 (satu) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah kotak obat yang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kotak yang berisi 85 buah kaca pirex dan kompeng, 1 (satu) bungkus kertas nasi, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan duduk merk Fujika dan 34 (tiga puluh empat) paket ganja seberat 120 gram ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 436/ Pid.B/2013/PN-KIS.-, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MAULIDA FAHMA SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus besar ganja seberat 3140 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas tik tak ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah hektet ;
 - 1 (satu) buah kotak obat yang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong ;
 - 10 (sepuluh) buah jarum suntik ;
 - 1 (satu) buah kotak yang berisi 85 buah kaca pirex dan kompeng ;
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi ;
 - 2 (dua) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk merk Fujika dan
 - 34 (tiga puluh empat) paket ganja seberat 120 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akte Permintaan **Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran No. 47/Akta.Pid/2013/PN.KIs.-, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2014 ;

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 10 Januari 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Januari 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2014 ; -----

VI. Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing bertanggal 15 Januari 2014, , yang menerangkan bahwa kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 436/Pid.B/2013/PN-Kis, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.436/Pid.B/2013/PN-Kis.- tanggal 19 Desember 2013 serta, Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 aqyat (1) KUHP, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Melanggar Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang aktivitas suaminya DEDI WAHYUDI als.DUDUNG didalam jual beli ganja dari mulai pembelian, penimbangan maupun pembungkusan ganja dan lain-lain ;
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dimana ganja tersebut disimpan oleh suaminya dan pada waktu diadakan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan dari lantai kamar tidur Terdakwa bersama suaminya bungkus plastik hitam berisi 4(empat) bungkus besar ganja seberat 3140 gram dan bungkus-bungkus kosong serta yang lain seperti timbangan duduk merk Fujika ;
3. Bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas walaupun Terdakwa menyangkal ganja tersebut milik mereka berdua yaitu Terdakwa dan suaminya DEDI WAHYUDI als. DUDUNG, setidaknya-tidaknya Terdakwa ikut serta menyimpan ganja tersebut apakah untuk kepentingan bersama ataupun untuk kepentingan suaminya ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

1. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya yaitu : (1) Dipidana sebagai Pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

----- Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur pasal tersebut dan oleh karena tidak terbuktinya ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman “;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 436/Pid.B/2013/PN-KIS.- tanggal 19 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ; --

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meliputi diri Terdakwa baik yang meringankan maupun memberatkan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -

- Terdakwa belum pernah dihukum melalui putusan Hakim ;
- Terdakwa ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak yang masih kecil ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Negara dalam penyelamatan masa depan bangsa ;
- Terdakwa tidak mencegah perbuatan suaminya yang sangat merugikan masyarakat luas ;

----- Menimbang bahwa oleh karena penahanan yang dilakukan kepada Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

----- Menimbang bahwa karena pada waktu putusan diucapkan Terdakwa dalam status tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar ongkos perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 436/Pid.B/2013/PN-KIS, tanggal 19 Desember 2013 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa **MAULIDA FAHMA SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** ” ; -----
- Menghukum Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3(tiga) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus besar ganja seberat 3140 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas tik tak ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah hektar ;
 - 1 (satu) buah kotak obat yang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong ;
 - 10 (sepuluh) buah jarum suntik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak yang berisi 85 buah kaca pirex dan kompeng ;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi ;
- 2 (dua) buah mancis ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk merk Fujika dan
- 34 (tiga puluh empat) paket ganja seberat 120 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **7 Februari 2014** oleh Kami : **RIDWAN S.DAMANIK, SH.-** Hakim **DALIZATULO ZEGA,SH. -** dan **HERU PRAMONO,SH.MH.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 36/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, Tanggal 18 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.-

ttd.-

DALIZATULO ZEGA, SH.-

RIDWAN S.DAMANIK, SH.

ttd.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU PRAMONO, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)